

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 831

Tahun : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN, DAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional harus mengacu pada ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang Kabupaten Serang;
- b. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional perlu adanya pengaturan yang optimal agar keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan dapat terwujud dengan memperhatikan norma keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5.Peraturan.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN PASAR TRADISIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang atau sebutan lainnya.
7. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian pelayanan perijinan dan non perijinan di daerah dengan sistem penanaman modal.
8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. Penyelenggaraan waralaba adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Waralaba yang bukan berbentuk Toko Modern adalah selain Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.

17. Rencana.....

17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang se Kabupaten Serang.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
21. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
22. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
23. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
24. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
25. Kawasan Pelayanan Lingkungan adalah kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan atau di titik-titik kegiatan usaha yang berbentuk minimarket.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
27. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;

e.berwawasan

- e. berwawasan lingkungan;
- f. kemandirian; dan
- g. keseimbangan kemajuan.

Pasal 3

Penataan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional dimaksudkan agar keberadaannya sesuai dengan RTRW dan RDTR termasuk Peraturan Zonasinya dengan tujuan terwujudnya keseimbangan usaha serta pemberdayaan usaha kecil dalam pengembangan kemitraan.

BAB III

WARALABA

Pasal 4

- (1) Pendirian waralaba wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah daerah.
- (2) Lokasi pendirian waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada RTRW dan RDTR termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 5

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang bukan berbentuk toko modern :

- a. harus berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.

Pasal 6

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk hypermarket, department store dan supermarket :

- a. harus berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor di PKL dan PKLp.
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.

Pasal 7

Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk minimarket berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan dalam perkotaan di PKLp.

Pasal 8

- (1) Pendirian waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk toko modern wajib :
 - a. berjarak 1.000 M (seribu meter) dari pasar tradisional;
 - b. berada pada zona perdagangan dan jasa;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit untuk kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat setiap 60 M² (enam puluh meter per segi);
 - d. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud huruf c, dapat dikerjasamakan antara pengelola waralaba dengan pihak lain; dan
 - e. menyediakan

- e. menyediakan fasilitas umum yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 9

- (1) Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk toko wajib menjual produk hasil daerah.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk toko modern dilarang :
 - a. menjual minuman yang mengandung alkohol minimal 5 % (lima persen); dan
 - b. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki batas kadaluarsa.

Pasal 10

- (1) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang bukan berbentuk toko modern dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berbentuk toko modern untuk :
 - a. hypermarket, department store dan supermarket dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hari senin sampai dengan jum'at dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - 2) hari sabtu dan minggu dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. minimarket dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Jam kerja setiap hari waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk hari besar keagamaan, dan hari libur nasional dapat melampaui dari pukul 22.00 WIB.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 11

- (1) Pendirian lokasi Pusat Perbelanjaan wajib :
 - a. mengacu pada RTRW, dan RDTR termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah daerah;
 - c. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya minimal 1.000 M (seribu meter);
 - d. menyediakan areal parkir paling sedikit untuk kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat setiap 60 M² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan;
 - e. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud huruf c, dapat dikerjasamakan antara pengelola pusat perbelanjaan dengan pihak lain dan
 - f. menyediakan.....

- f. menyediakan fasilitas umum yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 12

Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus berlokasi pada:

- a. akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor di PKL, PKLp dan PPK;
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.

Pasal 13

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual dan/atau harga sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama dalam rangka kemitraan.
- (2) Tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas bangunan pusat perbelanjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Penyediaan Tempat Usaha untuk Usaha Kecil di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TOKO MODERN

Pasal 14

Pendirian toko modern wajib :

- a. mengacu kepada RTRW, dan RDTR, termasuk peraturan zonasinya;
- b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah daerah
- c. memperhatikan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya minimal 500 M (lima ratus meter) ;
- d. menyediakan areal parkir paling sedikit untuk kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat setiap 60 M² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan toko modern;
- e. penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud huruf d, dapat dikerjasamakan antara pengelola toko modern dengan pihak lain; dan
- f. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pasal 15

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter per segi);
 - b. supermarket, 400 M² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter per segi);
 - c. hypermarket, diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - d. department Store, diatas 400 M² (empat ratus meter per segi);
 - e. perkulakan, diatas 5.000 M² (lima ribu meter per segi).

(2)Sistem

- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 16

- (1) Pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang berbentuk perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder di PKL dan PKLp.
- (2) Pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hypermarket:
 - a. berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor di PKL dan PKLp;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam perkotaan.
- (2) Pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 supermarket dan department store :
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor di PKL dan PKLp;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam perkotaan.
- (3) Pendirian toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan di dalam perkotaan.

Pasal 17

- (1) Jam kerja setiap hari hypermarket, department store dan supermarket dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan jumat, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari sabtu dan minggu, dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja setiap hari minimarket dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (3) Untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional dapat melampaui jam kerja pukul 22.00 WIB.

Pasal 18

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib menjual produk hasil daerah.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilarang :

a.menjual

- a. menjual minuman yang mengandung alkohol minimal 5 % (lima persen);
- b. menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki batas kadaluarsa.

BAB VI PASAR TRADISIONAL

Pasal 19

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RDTR dan RDTR, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - c. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain, dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika daerah; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket dapat dibuat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan :
 - b. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil; dan
 - c. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai.
- (2) Apabila pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan, maka dengan alasan teknis tertentu pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima, sepanjang tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Pasal 21

- (1) Perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.

(2) Penggunaan

- (2) Penggunaan merk sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia, dan bertanggung jawab bahwa penggunaan merk telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta mengutamakan keamanan dan kesehatan produk.

Pasal 22

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kepentingan antara pemasok dengan toko modern, dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan perkulakan, hypermarket, department store, supermarket, dan pengelola jaringan minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Waralaba

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan dan pendirian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki STPW, yang terdiri dari :
 - a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
 - c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
 - d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
 - e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (2) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPTPM.

Pasal 24

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila perjanjian antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba belum berakhir,.
- (3) Proses permohonan dan penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya, dan proses perpanjangannya dapat dikenakan biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional, wajib memiliki:
 - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan; dan
 - c. IUTM

- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan diterbitkan oleh Bupati melalui BPTPM selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama;
 - (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) BPTPM, menerbitkan izin sesuai kewenangannya dengan didasarkan pada hasil analisa dan kajian dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan kepada BPTPM.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
 - 1). *copy* Izin Lokasi atau IPPT;
 - 2). *copy* Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 3). *copy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4). *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 - 5). Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - 1). *copy* Izin Lokasi atau IPPT;
 - 2). *copy* Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 - 3). *copy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 4). *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 - 5). rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - 6). surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. *copy* IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - b. *copy* Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - d. rencana

- d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional, yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional, pengelola/penanggung jawab mengajukan permohonan izin baru.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan atas penyelenggaraan penerbitan izin usaha dilakukan oleh BPTPM kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas dan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - omset penjualan setiap gerai;
 - jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menyampaikan laporan berupa:
- jumlah gerai yang dimiliki;
 - omset penjualan seluruh gerai;
 - jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional, dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif antara para pelaku usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional;

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional selain *Minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan daerah ini dan harus dilakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil

- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
 - b. Izin usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern atau Pasar Tradisional selain *Minimarket*.
- (7) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (9) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (10) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

BAB XII

SANKSI

Pasal 33

Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, pembekuan sampai dengan pencabutan izin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar tradisional yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau saat pendaftaran ulang.
- (2) Izin Usaha Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 15 Mei 2012

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 15 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 831

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN, DAN
PASAR TRADISIONAL

a. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pada sektor industri dan perdagangan barang dalam negeri, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan waralaba, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Tradisional di Kabupaten Serang, sesuai dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan kemitraan usaha sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Serang, sehingga dapat terciptanya pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah.

b. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas

Pasal 26

- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas
- Pasal 31
 - Cukup jelas
- Pasal 32
 - Cukup jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas